



**KABUPATEN NATUNA
KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYAK**

NOMOR : 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA PAYAK
KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA**

KEPALA DESA PAYAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu dengan segera memindahkan dan menempatkan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa Payak Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.
- b. bahwa pemindahan dan penempatan Perangkat Desa dimaksud perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa Payak Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Serasan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Harapan Baru Menjadi Desa Payak Kecamatan Serasan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penghitungan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Insentif Kelembagaan dan Oprasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Payak Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Payak (Lembaran Desa Payak Tahun 2015 Nomor 02).

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Serasan Timur Nomor 786/PPPDK/75/III/2015 Tanggal 23 Maret 2015 Perihal Rekomendasi Hasil Penyeleksian Perangkat Desa Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memindahkan Perangkat Desa yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebelumnya sebagaimana tertera dalam jalur 4 (empat) ke jabatan baru sebagaimana tertuang dalam jalur 5 (lima) dari daftar lampiran keputusan ini;

Kedua : Perangkat Desa tersebut dalam jalur 2 (dua) dari daftar lampiran Keputusan ini agar segera melaksanakan tugas dan fungsi serta bertanggungjawab pada jabatan atau tempat kedudukan yang baru sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Payak
Pada Tanggal : 01 April 2015
KEPALA DESA PAYAK,

WAN RIZAL ERPENDI

Tembusan disampaikan Yth :

1. Bupati Natuna
Cq. Ka. BPMPD Kab. Natuna di Ranai
2. Camat Serasan Timur di Arung Ayam
3. Ketua BPD Desa Payak di Payak
4. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PAYAK
NOMOR : 16 TAHUN 2015
TANGGAL : 01 APRIL 2015

NO	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN		KETERANGAN
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	4	5	6	7
1	ODIRA, S.Sos	Serasan, 21 April 1987	Laki-laki	S1- Sosial	Staf Kantor Desa	Sekretaris Desa	
2	MOHD. AMIN	Serasan, 05 Maret 1980	Laki-laki	SLTA (Paket C)	Kepala Urusan Pemerintahan	Kepala Seksi Pemerintahan	
3	TAMEL ANTORI	Serasan, 19 Maret 1993	Laki-laki	SMA	Staf Tata Usaha Kantor Desa	Kepala Urusan Keuangan Sekretariat Desa	
4	RITA	Serasan, 12 September 1986	Perempuan	SLTA (Paket C)	Kepala Urusan Umum Desa	Kepala Urusan Umum Sekretariat Desa	
3	INDAH LESTARI	Pontianak, 12 Juni 1988	Perempuan	SMA	Kepala Urusan Pembangunan	Staf Urusan Keuangan Sekretariat Desa	

PEMERINTAH KABUPATEN SERASAN
KEPALA DESA PAYAK,
WAN RIZAL ERPENDI